


	PEMERIKSAAN MTBS		
	SOP	No. Dokumen : 440/174.A/SOP/2023	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit : 4 Januari 2023	
	Halaman : 1/2		
UPTD PUSKESMAS PURBALINGGA			SUTARMO, S.Kep., Ns. NIP 19690409 199103 1 007
1. Pengertian	: MTBS adalah suatu pendekatan yang terintegrasi/terpadu dalam tata laksana balita sakit dengan focus pada kesehatan anak usia 0 – 5 tahun (balita) secara menyeluruh.		
2. Tujuan	: Menilai, mengklasifikasi dan mengetahui risiko dari penyakit yang timbul untuk menentukan penatalaksanaan sesuai pedoman MTBS		
3. Kebijakan	: SK Kepala UPTD Puskesmas Purbalingga Nomor 400/111/SK/2022 tentang Pelayanan Klinis.		
4. Referensi	: 1. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Permenkes No 70 Tahun 2013 tentang Manajemen terpadu balita sakit berbasis masyarakat 3. Permenkes RI Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Permenkes No 43 tahun 2016 tentang standar pelayanan minimal		
5. Prosedur / Langkah Langkah	: 1. Pasien datang melakukan cuci tangan dan cek suhu 2. Pasien bayi/balita dari loket pendaftaran menuju ruang menuju ruang pelayanan MTBS. 3. Petugas menulis identitas pasien pada kartu rawat jalan. 4. Petugas melakukan anamnesa : Keluhan utama 5. Langkah-langkah - Keluhan tambahan - Lamanya sakit - Pengobatan yang telah diberikan - Riwayat penyakit lainnya 6. Petugas melakukan pemeriksaan : - Keadaan Umum- Respirasi - Derajat Dehidrasi		

- Suhu Tubuh
- Telinga
- Status Gizi
- Status Imunisasi dan Pemberian Vitamin A

7. Petugas menilai hasil anamnesa dan pemeriksaan serta mengklasifikasi dalam form klasifikasi dan pemberian penyuluhan
8. Petugas memberikan pengobatan sesuai klasifikasi dalam pedoman MTBS, bila perlu dirujuk keruang pengobatan untuk konsultasi Dokter.

6. Diagram alir :



7. Unit Terkait :
1. Pendaftaran
 2. Poli Umum
 3. Poli Gizi
 4. KIA
 5. Apotek

Rekaman Historis

No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
1			